

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki cakupan wilayah yang luas. Hal ini tentu saja berpengaruh pada pola pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sekaligus menjadi tantangan terhadap pihak penyelenggara layanan publik di Indonesia. Dengan kata lain, semakin luas cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah maka pelayanan yang diselenggarakan pun dituntut untuk tetap menyeimbangkan performa serta kualitas yang akan diterima oleh masyarakat penerima layanan. sejalan dengan persoalan ini, pemerintah pusat dipacu untuk memberikan pelayanan yang merata pada masyarakat sebagai pengguna layanan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia yang tidak dibarengi dengan luasnya wilayah pertumbuhan penduduk yang mendukung tanpa disadari mengakibatkan adanya kesenjangan didalam masyarakat terutama dalam menerima pelayanan dari pemerintah. Perlu dipahami bahwa pelayanan pada dasarnya akan berjalan dengan optimal apabila pihak pemberi layanan dalam hal ini pemerintah berdekatan dengan penerima layanan. Maka dari itu, dengan melihat berbagai kendala yang tidak mudah untuk diatasi pemerintah, maka salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk memecahkan berbagai persoalan tersebut adalah dengan pembentukan daerah otonom baru dalam hal ini dituangkan dalam UU No 22 tahun 1999 tentang Desentralisasi kekuasaan dimana wewenang pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah yang

kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 hingga menjadi UU No. 23 Tahun 2014 kemudian diperbarui lagi menjadi UU No. 9 Tahun 2015.

Salah satu poin yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah mengenai pembentukan daerah dan kawasan khusus. Pembentukan daerah ini pada dasarnya dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal sehingga pembentukan daerah tersebut harus memperhatikan serta mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta beberapa pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Sejak era reformasi dan kebijakan desentralisasi ditetapkan, program pemekaran wilayah menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Pemekaran wilayah ini dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah dimaksudkan untuk beberapa tujuan yaitu meningkatkan pelayanan pada masyarakat, percepatan pertumbuhan dalam kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang selaras antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemekaran wilayah yang dimaksud tentu harus

sesuai dengan aturan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan berupa syarat administrasi, syarat teknis, dan syarat kewilayahan. Satu-satunya fakta yang tidak dapat dihindari adalah tentunya bahwa pemekaran wilayah tersebut membawa dampak perubahan pada proses pelayanan publik di Indonesia. Sejalan dengan tujuan pemekaran wilayah yang telah dijelaskan sebelumnya poin penting yang tak bisa diabaikan adalah peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. pada faktanya, jumlah penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2004 mencapai 24,6 juta jiwa, jauh lebih tinggi daripada di perkotaan yakni 11,5 juta jiwa.

Pemekaran wilayah desa dipahami sebagai salah satu langkah pemerintah dalam menjawab berbagai permasalahan termasuk pada pelayanan di desa itu sendiri. Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo yang telah melakukan beberapa pemekaran wilayah. Sebelum program pemekaran wilayah banyak dicanangkan di Kabupaten Bone Bolango, jumlah desa yang ada sangat sedikit sehingga pemerintah pada saat itu kemudian mencanangkan program pemekaran wilayah di Kabupaten Bone Bolango. Pemekaran wilayah ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 19 tahun 2007 yang menetapkan bahwa Kecamatan Tapa melakukan pemekaran beberapa wilayah desa. Desa yang dimaksud yaitu Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat, dan Desa Meranti. Desa Lamahu merupakan Desa hasil pemekaran dari wilayah Desa Huntu Selatan sebagaimana dijelaskan dalam Perda Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 tahun 2007. Urgensi dari pemekaran Desa

Lamahu ini sendiri terkait kepadatan penduduk yang semakin bertambah dengan rentang kendali yang luas. Sistem layanan yang sebelumnya berpusat di Huntu Selatan serta cakupan desa yang luas maka kemudian dipersingkat dengan pelaksanaan pemekaran desa. Adanya pemekaran desa sendiri diharapkan untuk membawa perubahan baik pada aspek pelayanan publik.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di lokasi penelitian, sebelum adanya pemekaran pelayanan publik masih terpusat di Desa Huntu Selatan hal ini sejalan dengan keterangan kepala desa Huntu Selatan yang menjelaskan bahwa sebelum adanya pemekaran, masyarakat mengeluhkan jarak lokasi pelayanan yang jauh. Faktor pendorong lain dilaksanakannya pemekaran adalah terkait persoalan anggaran. Hal ini menjadi salah satu motivasi pemekaran wilayah besar-besaran di Indonesia karena adanya jaminan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pengadaan anggaran. Kondisi ini juga menjadi salah satu dorongan pemerintah desa untuk melakukan pemekaran dimana sebelum dimekarkan anggaran dana desa yang diperoleh tidak cukup mampu untuk memberikan dampak yang maksimal keseluruh masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit sehingga setelah adanya pemekaran wilayah diharapkan anggaran dapat dikelola secara mandiri oleh masing-masing desa yang diharapkan dapat memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat.

Permasalahan umum yang sering ditemui oleh daerah baru hasil pemekaran wilayah adalah kesulitan pendanaan dalam rangka pembangunan di wilayah baru tersebut. Pada awal terbentuknya Desa Lamahu, anggaran yang dimiliki belum cukup untuk mengelola berbagai kebutuhan desa. Hal ini sesuai dengan

keterangan pihak pemerintah Desa Lamahu bahwa pada masa awal terbentuk, anggaran yang dimiliki oleh desa diperoleh melalui dana sukarela dari masyarakat desa sendiri termasuk dana yang digunakan untuk pembangunan gedung kantor desa.

Seiring berjalannya waktu, pemekaran desa yang dilakukan membawa perubahan yang cukup signifikan khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dimaksudkan dapat memberi manfaat pada masyarakat setempat atas permasalahan yang dikeluhkan sebelum adanya pemekaran khususnya pada pelayanan publik. Besaran anggaran tersebut dapat ditunjukkan dalam berikut.

Tabel 1.1 APBD Pemerintah Desa Lamahu Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	9.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.437.555.000,00
Pendapatan Lain- lain	3.352.958,00
Jumlah Pendapatan	1.449.907.958,00

Sumber : Data Desa Lamahu Tahun 2021

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dengan anggaran yang cukup besar maka berbagai perubahan dan peningkatan dalam pelayanan publik dapat tercapai. Harapan dari pemanfaatan anggaran yang cukup besar untuk wilayah hasil pemekaran sendiri yakni adanya solusi pada penyediaan layanan publik yang memadai bagi masyarakat seperti pendidikan, infrastruktur, dan juga kesehatan.

Salah satu dampak positif pemekaran Desa Lamahu adalah adanya inovasi dari pemerintah desa dengan pelayanan berbasis digital. Pelayanan berbasis digital

ini merupakan salah satu ciri khas yang memberi kesan unik tersendiri dari pemekaran wilayah di desa ini yang kemudian memberikan capaian berupa gelar sebagai desa digital pertama di Gorontalo. Selain mengalami perkembangan yang cukup baik, pelayanan di desa ini pun menemui berbagai hambatan. Perlu diperhatikan bahwa pelayanan berbasis digital tersebut selain memiliki kelebihan yang memberikan kemudahan masyarakat dalam pengurusan surat menyurat juga memiliki kekurangan yang menjadi hambatan dalam pelayanan terutama selama beberapa tahun terakhir. Pelayanan tersebut mengalami hambatan pada proses perawatan sistem serta informasi yang tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga akhirnya membuat pelayanan tidak berjalan maksimal.

Poin penting utama yang perlu dipahami dalam efektivitas suatu pemekaran wilayah adalah terpenuhinya tujuan pemekaran itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan serta peningkatan layanan kepada masyarakat. Masalah akan timbul apabila tujuan dari pemekaran itu sendiri justru tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat sehingga diharapkan adanya pemekaran desa dapat menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi pada saat sebelum adanya pemekaran desa tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan publik dengan merumuskan judul "*Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango*"

1.2 Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan konsep penelitian di atas maka dapat diuraikan fokus dan sub fokus penelitian sebagai berikut.

1. Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dengan sub fokus penelitian:
 - a. Bagaimana efektivitas pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari aspek pemahaman program?
 - b. Bagaimana efektivitas pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari aspek tepat sasaran?
 - c. Bagaimana efektivitas pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari aspek tepat waktu?
 - d. Bagaimana efektivitas pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari aspek tercapainya tujuan?
 - e. Bagaimana efektivitas pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari aspek perubahan nyata?

2. Faktor Yang Menentukan Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dengan sub fokus penelitian:
 - a. Apakah kualitas aparatur di Desa Lamahu sudah memadai dalam mewujudkan efektivitas pemekaran desa?
 - b. Apakah kompetensi administrator di Desa Lamahu sudah memadai dalam mewujudkan efektivitas pemekaran desa?
 - c. Apakah aparat Desa Lamahu sudah disiplin dalam mewujudkan efektivitas pemekaran desa?
 - d. Apakah tersedia sarana dan prasarana yang memadai dalam mewujudkan efektivitas pemekaran desa?
 - e. Apakah terdapat pengawasan pada pelayanan publik di lingkungan pemerintah Desa Lamahu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dilihat dari aspek:
 - a. Pemahaman Program
 - b. Tepat Sasaran
 - c. Tepat Waktu
 - d. Tercapainya Tujuan

- e. Perubahan Nyata
2. Untuk mengetahui Faktor Yang Menentukan Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dilihat dari aspek:
- a. Kualitas Aparatur
 - b. Kompetensi Administrator
 - c. Disiplin
 - d. Sarana dan Prasarana
 - e. Pengawasan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan pada bidang ilmu pengetahuan khususnya administrasi publik.
2. Disamping itu pula diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis yang relevan dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah desa dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah dalam upaya peningkatan pelayanan publik.